

SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 16.A TAHUN 2021
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA DAN
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat:

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 61);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
11. Peraturan . . .

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Tegal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang di gunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Kota Tegal untuk satu tahun anggaran.

8. Harga . . .

8. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
9. Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat HSPK adalah jumlah harga bahan dan upah Tenaga kerja atau harga yang harus dibayar untuk menyelesaikan suatu pekerjaan konstruksi berdasarkan analisis.

BAB II

ASB dan HSPK

Pasal 2

- (1) ASB dan HSPK sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
- (2) ASB dan HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) ASB dan HSPK dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan yang mendasar dan mempengaruhi perencanaan data pelaksanaan kegiatan.
- (2) Penyesuaian ASB dan HSPK dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi akibat adanya kenaikan harga barang dan jasa yang melebihi standar harga yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada harga pasar pada saat itu.

Pasal 4

Harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sudah termasuk keuntungan dan biaya *overhead* serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 5

- (1) ASB dan HSPK yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini menggunakan daftar harga (*price list*) yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh perangkat daerah dalam bentuk usulan.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal ASB yang ditetapkan lebih tinggi dari harga di pasaran, maka yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga yang berlaku di pasaran.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 14 Juli 2021

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,


ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 16.A

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003